RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I
TENTANG
PERSETUJUAN/PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN 2015 DAN RENCANA KERJA ANGGARAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (RKA-PKBL) TAHUN 2015

Nomor : AP.I.352/KU.01/2015/PD-B

I. PENYELENGGARAAN RUPS

1. Waktu, Tempat dan Agenda RUPS

Sesuai dengan surat undangan Direksi Nomor : AP.I.318/KU.01/2015/PD-B tanggal 14 Januari 2015, telah diselenggarakan RUPS PT Angkasa Pura I (Persero) pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 16 Januari 2015

Pukul : 08.30 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Lantai 9, Gedung Kementerian BUMN
Jl. Medan Merdeka Selatan 13, Jakarta Pusat.

Agenda :
1. Persetujuan/pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2015;
2. Pengesahan *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi dan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2015;
3. Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk perhitungan Tingkat Kesehatan PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2015;
4. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk melakukan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya perubahan alokasi anggaran investasi maksimal 10% dari plafon anggaran investasi tahun 2015.

2. Dasar Penyelenggaraan RUPS

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70);

b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4305);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);

e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013;

f. Keputusan…/2

f. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN;

g. Anggaran Dasar PT Angkasa Pura I (Persero) sebagaimana ditetapkan dalam Akte Notaris yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali dengan Akte Notaris Petrus Suandi Halim, SH., Nomor 35 tanggal 15 Agustus 2008.

h. Surat Kuasa Menteri BUMN Nomor : SKU-52/MBU/1/2015 tanggal 09 Januari 2015 dengan hak substitusi kepada Sdri. Dwijanti Tjahjaningsih, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik dan Perhubungan.

3. Peserta RUPS

a. Kuasa Pemegang Saham:

- Dwijanti Tjahjaningsih : Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik dan Perhubungan

b. Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Suratto Siswodihardjo
- Komisaris : H. Hakamuddin Djamal
- Komisaris : Hermanto Dwiatmoko
- Komisaris : Dwi Ary Purnomo
- Komisaris : Boy Syahril Qamar
- Komisaris : Anandy Wati

c. Direksi:

- Direktur Utama : Tommy Soetomo
- Direktur : Gunawan Agus Subrata
- Direktur : Robert Daniel Waloni
- Direktur : Yushan Sayuti
- Direktur : Polana Banguningsih Pramesti

d. Pejabat serta staf Kementerian BUMN dan PT Angkasa Pura I (Persero) sebagaimana daftar hadir terlampir.

II. JALANNYA RUPS

1. RUPS dibuka oleh Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik dan Perhubungan selaku Kuasa Pemegang Saham PT Angkasa Pura I (Persero) yang selanjutnya menyerahkan kepada Komisaris Utama PT Angkasa Pura I (Persero) untuk bertindak sebagai Pimpinan Rapat;
2. Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa dengan dipenuhinya persyaratan yuridis sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, maka RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat;
3. Pemaparan Direksi mengenai usulan RKAP dan RKA PKBL Tahun 2015;
4. Tanggapan Dewan Komisaris atas usulan RKAP dan RKA PKBL Tahun 2015;
5. Pembahasan oleh Pemegang Saham atas pemaparan Direksi dan tanggapan Dewan Komisaris mengenai usulan RKAP dan RKA PKBL Tahun 2015;
6. Pembacaan Keputusan RUPS;
7. Penandatanganan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Persetujuan/Pengesahan RKAP PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2015 dan Kontrak Manajeman;
8. Penutup.

III. KEPUTUSAN.../3

III. KEPUTUSAN RUPS

Setelah dilakukan pembahasan atas RKAP dan RKA PKBL PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2015, maka RUPS memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui/mengesahkan RKAP Tahun 2015 dan RKA PKBL tahun 2015, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1.1. Proyeksi Laba-Rugi

Perhitungan Laba bersih setelah pajak diproyeksikan sebesar Rp692.104 juta, dengan rincian:

Pendapatan Usaha	**Rp**	**5.420.198**	**juta**
- Pendapatan Aeronautika	Rp	2.914.850	juta
- Pendapatan Non Aeronautika	Rp	2.505.348	juta
Biaya Usaha	**Rp**	**4.325.409**	**juta**
Laba Usaha	**Rp**	**1.094.789**	**juta**
Pendapatan Non Usaha	Rp	133.794	juta
Biaya Non Usaha	Rp	308.086	juta
Laba/rugi Non Usaha	Rp	(174.293)	juta
Laba/Rugi Sebelum Pajak	Rp	920.497	juta
Pajak Penghasilan Badan	Rp	228.393	juta
Laba setelah pajak	**Rp**	**692.104**	**juta**

1.2. Proyeksi Posisi Keuangan

Posisi Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2015 diproyeksikan ditutup dengan Total Aset sebesar Rp18.337.261 juta, dengan rincian:

Aset			
Aset lancar	Rp	2.240.615	juta
Aset tetap	Rp	12.097.797	juta
Aset lain-lain	Rp	3.998.849	juta
Jumlah Aset	**Rp**	**18.337.261**	**juta**
Liabilitas & Ekuitas			
Liabilitas lancar	Rp	2.307.099	juta
Liabilitas Jangka panjang	Rp	5.221.766	juta
Ekuitas	Rp	10.808.396	juta
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	**Rp**	**18.337.261**	**juta**

1.3. Investasi dianggarkan sebesar Rp4.066.215 juta, dengan rincian:

1) Investasi Rutin:

a. Kantor Pusat	Rp	199.008	juta
b. I Gusti Ngurah Rai	Rp	524.702	juta
c. Juanda	Rp	215.943	juta
d. Sultan Hasanuddin	Rp	702.273	juta
e. Sepinggan	Rp	155.267	juta
f. Frans Kaisepo	Rp	20.932	juta
g. Sam Ratulangi	Rp	33.453	juta
h. Adisutjipto	Rp	28.867	juta
i. Adisumarmo	Rp	25.996	juta
j. Syamsuddin Noor	Rp	84.211	juta
k. Achmad Yani	Rp	15.333	juta
l. Lombok	Rp	18.827	juta
m. Pattimura	Rp	53.255	juta
n. El Tari	Rp	73.949	juta
o. Commercial SBU – Bali	Rp	15.481	juta
Jumlah Investasi Rutin	**Rp**	**2.167.491**	**juta**

2) Investasi .../4

2) Investasi Non Rutin (Proyek) :

a. Kantor Pusat	Rp	15.000.	juta
b. Juanda	Rp	26.575	juta
c. Sultan Hasanuddin	Rp	124.044	juta
d. Adisutjipto	Rp	1.099.500	juta
e. Syamsuddin Noor	Rp	119.424	juta
f. Achmad Yani	Rp	514.176	juta
Jumlah Investasi Non Rutin (Proyek)	**Rp**	**1.898.719**	**juta**
Total Investasi	**Rp**	**4.066.215**	**juta**

1.4. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2015, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

a. Program Kemitraan

- Saldo Awal	Rp	778	juta
- Alokasi Laba	Rp	-	juta
- Penerimaan	Rp	30.647	juta
- Pengeluaran	Rp	30.598	juta
- Saldo Akhir	**Rp**	**827**	**juta**

b. Program Bina Lingkungan

- Sisa Dana Tahun Lalu	Rp	1.907	juta
- Alokasi Laba	Rp	-	juta
- Dana CSR	Rp	17.854	juta
- Penerimaan	Rp	128	juta
- Pengeluaran	Rp	17.810	juta
- Saldo Akhir	**Rp**	**1.979**	**juta**

1.5. Rencana Kerja Dewan Komisaris

Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris termasuk *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris tahun 2015 yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2015. RUPS menetapkan *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris tahun 2015 sebagaimana terlampir.

2. Menetapkan/mengesahkan *Key Performance Indicators* (KPI) yang disusun sesuai dengan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2015 antara Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

3. Menetapkan Indikator Aspek Operasional yang digunakan untuk perhitungan Tingkat Kesehatan PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2015, sebagai berikut :

No.	Indikator	Bobot
a.	Customer Satisfaction Index (CSI)	**15**
b.	Tingkat Pelayanan Terminal	**10**
	- Pemeriksaan Security di Terminal	5
	- Fasilitas Umum	5
c.	Pengembangan Fasilitas dan Investasi	**10**
	- Fisik	5
	- Program	5
	Total	**35**

4. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan realokasi anggaran antar program/kegiatan investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari total nilai investasi tahun 2015 tanpa melakukan perubahan dan/atau penambahan program/kegiatan investasi.

IV. Arahan .../5

IV. ARAHAN RUPS

1. Terhadap usulan persetujuan Kontrak Kerjasama pekerjaan Solar Farm Project sebesar 3-5 megawatt dengan investasi senilai Rp. 100 Miliar untuk mendukung Green Airport di Bali yang dilaksanakan oleh PT AP Support dengan Partner yang kompeten dengan konsekuensi akan menyewa lokasi-lokasi tersebut (atap & lahan parkir) selama 25 tahun, Direksi diminta mengajukan secara tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dilengkapi data dan dokumen pendukung yang diperlukan.
2. Terhadap usulan persetujuan pengalihan hutang PT Angkasa Pura Hotel kepada PT Angkasa Pura I sebesar Rp 143,5 miliar dan bunganya menjadi penambahan setoran modal, sebagai bagian dari pendanaan pembangunan Hotel di Bandara Ngurah Rai Bali Direksi diminta mengajukan secara tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dilengkapi data dan dokumen pendukung yang diperlukan.
3. Terhadap usulan persetujuan penambahan modal disetor sebesar Rp 136,5 miliar kepada PT Angkasa Pura Hotel, sebagai bagian dari pendanaan pembangunan Hotel di Bandara Ngurah Rai Bali dan memperkuat struktur permodalan untuk pinjaman. Direksi diminta mengajukan secara tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dilengkapi data dan dokumen pendukung yang diperlukan.
4. Terhadap usulan pendayagunaan aset tetap berupa bangunan dan peralatan *in-flight kitchen* di Bandara Ngurah Rai Bali oleh Angkasa Pura Hotel dalam rangka pemindahtanganan dengan bentuk penyertaan modal. Direksi diminta mengajukan secara tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dilengkapi data dan dokumen pendukung yang diperlukan.
5. Terhadap usulan persetujuan perubahan izin prinsip Menteri BUMN, atas:
   a. Surat nomor S–464/MBU/2013 tanggal 16 Juli 2013 perihal Persetujuan Kerjasama Pembangunan dan Pengusahaan Hotel di Bandara Ngurah Rai Bali dengan PT Angkasa Pura Hotel, yang semula kerjasama BOT selama 20 tahun menjadi kerjasama usaha (KSU) selama 30 tahun.
   b. Surat nomor S–231/MBU/2013 tanggal 16 Juli 2013 perihal Persetujuan Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Airport Hotel di Bandara Juanda – Surabaya & St. Hasanuddin – Maros dengan PT Angkasa Pura Hotel, yang semula kerjasama BOT selama 15 tahun menjadi kerjasama usaha (KSU) selama 30tahun.

   Atas kedua usulan ini, Direksi diminta mengajukan secara tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dilengkapi data dan dokumen pendukung yang diperlukan.
6. Terhadap usulan persetujuan jangka waktu kerjasama pengoperasian Terminal Kargo dan Regulated Agent dalam jangka waktu minimal 10 (sepuluh) tahun antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan PT Angkasa Pura Logistik. Direksi diminta mengajukan secara tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dilengkapi data dan dokumen pendukung yang diperlukan.
7. RKAP yang disahkan ini merupakan pedoman bagi Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha tahun 2015, dan Dewan Komisaris diminta untuk melakukan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan RKAP dengan selalu berpegang pada prinsip disiplin anggaran dan melaporkannya secara berkala kepada Pemegang Saham.
8. RKAP agar dirinci di dalam Rencana Kegiatan Operasional (RKO) bulanan untuk dijadikan pedoman pengamanan target RKAP serta disosialisasikan kepada seluruh jajaran perusahaan. Target-target di bidang produksi dan pendapatan merupakan target minimal, sedangkan biaya adalah target maksimal perusahaan.

9. Direksi .../6

9. Direksi agar mengupayakan yang terbaik (*best effort*) dalam mencapai target-target RKAP dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG dan profesionalisme serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal tersebut, Direksi diminta memiliki rencana serta langkah antisipasi (*contingency plan*) sehingga apabila terjadi perubahan asumsi dan kondisi bisnis, target RKAP tetap dapat tercapai.

10. Direksi agar selalu berupaya untuk meningkatkan aspek keselamatan dan kepuasan pelanggan, antara lain melalui perbaikan fasilitas umum (toilet, musholla, dll), serta perbaikan kualitas terminal penumpang.

11. Direksi agar meningkatkan monitoring dan pembinaan terhadap kinerja anak perusahaan. Anak perusahaan tersebut pada dasarnya harus meningkatkan nilai BUMN serta kegiatan bisnisnya menunjang kinerja induk dan tidak menjadi beban induk.

12. Direksi agar meningkatkan penerapan Teknologi Informasi pada seluruh kegiatan dan unit kerja perusahaan, antara lain melalui optimalisasi sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*) untuk kegiatan produksi dan pelaporan keuangan, serta penerapan *e-procurement* untuk kegiatan pengadaan barang/jasa.

13. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pembinaan BUMN secara lebih efektif dan efisien, BUMN diminta untuk melakukan penyampaian data, laporan dan dokumen kepada Kementerian BUMN secara elektronik, tepat waktu dan konsisten serta memenuhi seluruh tugas dan tanggung jawab lainnya sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-18/MBU/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014.

14. Untuk dapat meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan melalui implementasi teknologi informasi yang efektif dan efisien, agar pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi BUMN dilakukan berdasarkan tata kelola TI sebagai bagian dari *Enterprise Governance* dengan memperhatikan Panduan Penyusunan Pengelolaan TI BUMN sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/2013 dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan master plan TI secara berkala dalam Laporan manajemen BUMN.

15. Dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pengguna jasa transportasi udara, Direksi minta untuk : 1) menyelesaikan kewajiban terhadap hubungan kerjasama penggunaan lahan/bangunan milik instansi lain, 2) mengutamakan pelayanan penumpang dan barang yang seimbang dengan penyediaan fasilitas komersial yang bersinggungan dengan pelayanan, dan 3) melakukan pengelolaan keamanan bagi penumpang dan barang sesuai standar keamanan yang ditetapkan, 4) serta mengelola parkir dan kendaraan umum yang menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang di areal bandar udara.

16. Direksi agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh pemenuhan kewajiban perpajakan dan ketentuan ketenagakerjaan termasuk menyelesaikan permasalahan tenaga kerja *outsourcing* di perusahaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Direksi agar mengupayakan penyampaian laporan keuangan tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik kepada Pemegang Saham selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari 2015.

18. Direksi diminta untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas terhadap temuan, catatan dan saran/rekomendasi KAP dan BPK-RI, termasuk temuan dan rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti. Progres tindak lanjut atas temuan tersebut agar dibahas bersama Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Menteri BUMN secara berkala.

19. Sebagai .../7

19. Sebagai tindak lanjut Kontrak Manajemen yang di dalamnya terdapat *Key Performance Indicator* (KPI) dan telah disepakati, agar disusun KPI secara berjenjang untuk setiap level manajemen dan anak perusahaan.
20. Saran dan arahan Dewan Komisaris yang disampaikan pada saat RUPS dan melalui surat Nomor : 104/DK.API/2014 tanggal 1 Desember 2014, agar mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh Direksi.
21. Buku RKAP, RKA PKBL, dan *Key Performance Indicators* (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah ini.
22. Dalam hal terjadi penyimpangan signifikan atas asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKAP tahun 2015, Direksi dan Dewan Komisaris dapat mengajukan permohonan revisi paling lambat akhir Triwulan II tahun 2015.
23. Dalam rangka program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan bina lingkungan (PKBL), maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    a. Direksi agar menyampaikan laporan berkala (Triwulan I s.d. IV) secara tepat waktu sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-05/MBU/2007 tentang PKBL sebagaimana telah direvisi, terakhir kali melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
    b. Membantu program Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan pada desa-desa tertinggal dengan penyaluran pinjaman Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan terhadap desa-desa yang mempunyai keunggulan/potensi untuk dikembangkan dalam bentuk Desa Binaan. Dengan dimikian, dampak yang diterima oleh masyarakat lebih efektif dan terukur.
    c. Melakukan sinergi antar BUMN Pembina PKBL dan berkoordinasi dengan BUMN Wilayah sehingga penyaluran lebih fokus dan terarah, dalam rangka pelaksanaan pembentukan Desa/Kota Binaan tersebut dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
    d. Penyaluran dana Program Bina Lingkungan, agar difokuskan untuk kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat suatu wilayah tertentu. Kegiatan tersebut dapat berupa pembangunan sarana prasarana umum, bantuan kebutuhan pokok/dasar masyarakat yang dapat berdampak langsung bagi pengentasan kemiskinan.
    e. Direksi diminta untuk menyusun Standar Operasi Prosedur (SOP) sebagai dasar internal pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dalam SOP tersebut agar diakomodir pula mengenai prosedur tanggap darurat penanganan bencana yang menggunakan dana Program Bina Lingkungan.
    f. Untuk pendanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang bersumber dari pembebanan biaya perusahaan agar dicatat secara terpisah dari kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebelumnya dan dimasukkan dalam rekening tersendiri.

V. PENUTUP.../8

V. PENUTUP

Berhubung sudah tidak ada lagi yang dipandang perlu untuk dibicarakan, maka Pimpinan Rapat menutup RUPS PT Angkasa Pura I (Persero) pada pukul 10.00 WIB.

KUASA PEMEGANG SAHAM
PT ANGKASA PURA I (PERSERO),

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
AA637ACF594429335
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

DWIJANTI TJAHJANINGSIH
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik dan Perhubungan

DEWAN KOMISARIS,

SURATTO SISWODIHARDJO
Komisaris Utama

DIREKSI,

TOMMY SOETOMO
Direktur Utama

V. PENUTUP

Berhubung sudah tidak ada lagi yang dipandang perlu untuk dibicarakan, maka Pimpinan Rapat menutup RUPS PT Angkasa Pura I (Persero) pada pukul 10.00 WIB.

KUASA PEMEGANG SAHAM
PT ANGKASA PURA I (PERSERO),

DWIJANTI TJAHJANINGSIH
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik dan Perhubungan

DEWAN KOMISARIS,

METERAI TEMPEL
PAJAK MENBANGUN BANGSA
TGL. 20
F0149ACF594429334
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

SURATTO SISWODIHARDJO
Komisaris Utama

DIREKSI,

TOMMY SOETOMO
Direktur Utama

V. PENUTUP

Berhubung sudah tidak ada lagi yang dipandang perlu untuk dibicarakan, maka Pimpinan Rapat menutup RUPS PT Angkasa Pura I (Persero) pada pukul 10.00 WIB.

KUASA PEMEGANG SAHAM
PT ANGKASA PURA I (PERSERO),

DWIJANTI TJAHJANINGSIH
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik dan Perhubungan

DEWAN KOMISARIS,

SURATTO SISWODIHARDJO
Komisaris Utama

DIREKSI,

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
5C922ACF594429333
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

TOMMY SOETOMO
Direktur Utama